

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Kenyataannya ada ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasional maupun ritual. Sebut saja minuman-minuman produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwalan, dan lain sebagainya, antara lain : tuak (Batak), ciu (Jawa Tengah), arak (Bali), sopi (Maluku), dan masih banyak lagi.<sup>1</sup>

Fenomena ini tidak boleh diingkari. Apalagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman beralkohol tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, polemik tentang minuman beralkohol ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidakimbang jika ditinjau dari aspek sosial dan ekonominya.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan pernah melakukan penelitian tentang perilaku minum alkohol secara nasional. Salah satunya dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 diketahui penduduk di sejumlah daerah lazim

---

<sup>1</sup> Wanda Indana, *Menyorot kelaziman Minuman Beralkohol*, medcom.id, Jakarta, 18 September 2017 11:33, Di akses melalui <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-minuman-beralkohol>, tanggal 15 Oktober 2020, pukul 15.40 WIB.

mengonsumsi minuman beralkohol. Ada sembilan provinsi yang penduduknya memiliki prevalensi minum alkoholnya paling tinggi, rata-rata di atas 10 persen. Yaitu Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat.

Minum-minuman keras sepertinya sudah menjadi tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Dampak buruknya pun juga sudah disadari. Namun, kebiasaan ini diakui atau tidak tetap lestari. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan terus menerus. Penggunaan alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat merusak berbagai organ dalam tubuh terutama hati, otak, dan jantung. Disamping itu, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan ketagihan, mabuk dan tidak mampu mengendalikan diri.<sup>2</sup>

Zat alkohol dalam minuman keras dapat mempengaruhi kondisi dan psikhis dari si peminum, bahkan dapat menurunkan tingkat kesadaran berfikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Tidak jarang setelah minum-minuman keras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyikan lagu dengan keras hingga larut malam, bahkan tidak jarang pula

---

<sup>2</sup> Shanti Riskiyani, dkk., *Aspek Sosial Budaya pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal MKMI, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, , Hlm. 77.

melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, meminta uang dengan paksa, atau kejahatan kekerasan yang lainnya.

Menurut catatan Polres Tulungagung, Selama 2019 Polres Tulungagung menangani 34 kasus minuman keras, dengan barang bukti 1.578 botol, 4 jeriken ciu dan 1 drum mitas.<sup>3</sup> Sebagai ilustrasi kasus, berikut ini salah satu kasus yang disidangkan dan sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, yaitu kasus mabuk di muka umum yang dilakukan oleh Agus Budiyanto.

Terdakwa Agus Budiyanto, pemuda 22 tahun ini dijatuhi sanksi pidana denda Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (dua) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor :1107/Pid.C/2020/PN. Tlg.

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut diatas, maka sangat menarik bagi penulis untuk meneliti dan membahasnya yang mana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk laporan tertulis berupa Skripsi dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 536 AYAT (1) KUHP TERHADAP PELAKU MABUK DI MUKA UMUM (STUDI KASUS : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR : 1107/PID.C/2020/PN. TLG.)”**.

---

<sup>3</sup> David Yohanes, *Sepanjang 2019, Penipuan Dominasi Kasus Kriminal Umum yang Ditangani Polres Tulungagung*, surya.co.id, Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/31/sepanjang-2019-penipuan-dominasi-kasus-kriminal-umum-yang-ditangani-polres-tulungagung?page=2>., pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 16.25 WIB.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan penelitian hukum dalam bentuk tertulis berupa skripsi ini dapat dirumuskan tema pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mabuk dimuka umum ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis normatif penulis terhadap penerapan pasal 536 Ayat (1) KUHP kepada pelaku mabuk di muka umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 1107/Pid.C/2020/PN. Tlg.?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini memiliki tujuan antara lain, yaitu :

### **1. Tujuan Umum.**

Tujuan penelitian ini secara umum diharapkan dapat :

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca tentang pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mabuk di muka umum.
- b. Memberi gambaran dan pemahaman kepada pembaca tentang penerapan pasal 536 Ayat (1) KUHP kepada pelaku tindak pidana mabuk di muka umum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung.

## **2. Tujuan Khusus.**

Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan antara lain :

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana bagi penulis terkait pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana tindak pidana mabuk di muka umum beserta penerapan hukumnya.
- b. Memenuhi kewajiban tugas akhir kuliah dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana. Selain itu penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, khususnya terkait pengaturan hukum pidana umum mengenai tindak pidana mabuk di muka umum.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, para aparat penegak hukm kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat serta masyarakat umum yang mengkaji masalah

pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mabuk di muka umum beserta penerapan hukumnya.

## E. Kajian Pustaka.

### 1. Tindak Pidana.

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup>

Menurut **Simons**, mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Menurut **E. Utrecht** menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 69.

<sup>5</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 160.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 20.

Pengertian tindak pidana menurut **Van Hamael** yaitu meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.<sup>7</sup>

Sementara itu, menurut **Moeljatno**, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa : tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana apabila melanggar larangan tersebut dan pelanggar mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

## **2. Mabuk.**

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, namun ada pula kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi

---

<sup>7</sup> Roni Wiyanto, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 22.

oleh minuman keras sehingga mengakibatkan mabuk. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, mabuk adalah berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum-minuman keras, makan gadung, dsb.) sehingga bisa memicu pelakunya melakukan sesuatu di luar kesadarannya atau tidak terkontrol.<sup>9</sup>

Mabuk dalam pengertian umum, adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau "pemabuk". namun jika dikaji secara mendalam dalam ilmu filsafat dan agama, mabuk berarti tidak mengerti apa yang dikerjakan namun dalam keadaan sadar.<sup>10</sup>

Sedangkan, mabuk-mabukan yaitu tingkah laku sadar seorang atau sekumpulan orang untuk meminum minuman mengandung alkohol atau konsumsi beberapa barang yang memabukkan untuk kurangi beban serta desakan hidupnya serta atau sebatas untuk mencari kesenangan semata.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Mabuk adalah keadaan hilang kesadaran karena mengkonsumsi minuman

---

<sup>9</sup> Bacaan Madani, <https://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-mabuk-mabukan-jenis-jenis.html>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 09.25 WIB.

<sup>10</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mabuk>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 09.40 WIB.

<sup>11</sup> <http://amrdiab00.blogspot.com/2014/11/pengertian-mabuk-dan-jenis-minuman.html>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 10.20 WIB.



beralkohol secara berlebihan sehingga menyebabkan penurunan kemampuan mental dan fisik pada diri seseorang.

### 3. Dimuka Umum.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama tentu seorang manusia tidak dapat bertindak semaunya. Norma meletakkan pedoman dasar bagaimana manusia memainkan perannya dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Akan tetapi akan sering terjadi norma-norma itu tidak diindahkan. Terjadi berbagai penyimpangan sosial akibatnya timbul kekacauan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Mabuk-mabukan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dimasyarakat, misalnya : norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Bicara mengenai mabuk-mabukan tentu identik dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Masalah alkoholisme dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada

---

<sup>12</sup> Elly M dan Setiadi, Pengantar sosiologi, *Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, Hlm.252.

umumnya tidak berkisar pada alkohol boleh atau dilarang dipergunakan. Persolaan pokoknya adalah siapa yang boleh mengkonsumsinya, di mana, kapan, dan dalam kondisi yang bagaimana.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif kita, mabuk-mabukan tidak dilarang asal tidak dilakukan di muka umum dan tidak melanggar hukum. Dalam KUHP mabuk-mabukan disebutkan ; “*Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah*”.<sup>14</sup> Berdasarkan aturan KUHP tersebut maka, perlu diberikan penjelasan mengenai pengertian dari istilah / kata dari “Dimuka umum”. Menurut **R. Soesilo**, pengertian “Dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.<sup>15</sup>

Terkait pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a. Di muka umum, artinya perbuatan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b. di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2006, Hlm. 329.

<sup>14</sup> KUHP, Pasal 536 ayat (1).

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politiea, Bogor, 1976, Hlm.126.

Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.<sup>16</sup>

Menurut **S.R. Sianturi**, dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.<sup>17</sup>

Pengertian istilah/kata “dimuka umum”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka umum”.<sup>18</sup> Sedangkan “secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Maksud “secara terang-terangan”

---

<sup>16</sup> Letezia Tobing, *Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum*, Klinik Hukum Online, Rabu, 28 Agustus 2013, <https://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt544de23e52906.jpg>, Diakses melalui pada tanggal tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 15.10 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976,

berarti tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.<sup>19</sup>

Adapun menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMPMU), bahwa pengertian “Di muka umum” adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud pengertian “dimuka umum” adalah suatu tindakan / perbuatan yang dilakukan seseorang di tempat terbuka untuk umum di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

#### **4. Sanksi Pidana.**

Sanksi atau yang biasa kita kenal dengan istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut **Sudarto**, bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *UU KMPMU*, Pasal 1 angka (2).

<sup>21</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

Sedangkan menurut **Roeslan Saleh**, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara kepada pembuat delik.<sup>22</sup> Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau pembuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan terutama kepada anak-anak dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.<sup>23</sup> Oleh karena itu, Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu.

## **5. Putusan Pengadilan.**

Putusan pengadilan merupakan suatu produk hukum berupa Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dan merupakan pernyataan sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di mua sidang yang hasil akhirnya adalah untuk mengakhiri sengketa perkara antar pihak yang bersengketa. Putusan juga merupakan suatu pernyataan yang

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 5.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 12-13.

memiliki kekuatan hukum mengikat yang diatur dalam undang-undang untuk dipatuhi dan dijalani.<sup>24</sup>

Putusan Pengadilan menurut **Leden Marpaung** adalah: hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>25</sup> Bab 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam perkara pidana pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Tipe Penelitian.**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Berarti penelitian ini bertitik pangkal pada peraturan

---

<sup>24</sup> Khardin Nyareng, *Pembuktian Dan Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, [https://www.academia.edu/35352280/PEMBUKTIAN\\_DAN\\_PUTUSAN\\_HAKIM\\_DALAM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERDATA](https://www.academia.edu/35352280/PEMBUKTIAN_DAN_PUTUSAN_HAKIM_DALAM_HUKUM_ACARA_PERDATA), Diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 15.10 WIB.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 202.

perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dari jenis penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif-analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan sesuai dengan teori, asas, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

## **3. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban umum,

Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini dilakukan agar terdapat kesamaan pemikiran mengenai beberapa konsep dalam penelitian ini yaitu tindak pidana, mabuk, sanksi pidana, dan putusan pengadilan. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak

pidana mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban umum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan permasalahan tindak pidana mabuk di muka umum, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (disebut KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan terkait serta Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 1107/Pid.C/2020/PN. Tlg.

Sedang sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan, seperti: buku-buku literatur, jurnal, tabloid, website internet, doktrin-doktrin hukum, tulisan/pendapat para ahli hukum terkenal yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Sedangkan sumber bahan hukum tersier berguna untuk memberi petunjuk atau penjelasan bermakna seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Semua sumber bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk kemudian dianalisis secara kritis.



## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang ada dikumpulkan dan didinventarisasi dengan menggunakan sistem kartu yang disusun berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian baik dengan menggunakan kartu ikhtisar maupun kartu kutipan dan kartu analisis. Bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum tersebut mempunyai makna.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dirinci kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain, kemudian disistematisir sesuai dengan pokok masalah penelitian, selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum tersebut mempunyai makna. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis tersebut maka, langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir logis, sistematis untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah yang diketengahkan dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian hukum dalam bentuk laporan tertulis berupa Skripsi ini akan dibagi kedalam 4 (empat) bab, yang mana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini, terlebih dahulu penulis akan awali dengan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum. Kemudian uraian ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM.**

Bab II ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana mabuk, pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana mabuk di muka umum, unsur-unsur tindak pidana mabuk dalam Pasal 536 Ayat (1) KUHP dan sebagai penutup Bab II dalam penulisan skripsi ini diakhiri dengan uraian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mabuk di muka umum menurut Pasal 536 ayat (1) KUHP.

## **BAB III : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENERAPAN PASAL 536 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR : 1107/Pid.C/2020/PN. Tlg.**

Bab III ini, penulis akan menguraikan tentang : penerapan pasal 536 Ayat (1) KUHP terhadap pelaku tindak pidana mabuk dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 1107/Pid.C/2020/PN.

Tlg., yang meliputi : kasus posisi, identitas terdakwa, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, pembuktian, fakta hukum, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan. Sebagai penutup Bab III dalam penulisan ini diakhiri dengan analisis yuridis normatif terhadap penerapan Pasal 536 Ayat (1) KUHP kepada pelaku tindak pidana mabuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 1107/Pid.C/2020/PN. Tlg.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bergerak dari kesimpulan tersebut, maka akan diberikan saran terhadap hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.